



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kebun Binatang Surabaya yang berdiri sejak tahun 1916 merupakan wahana konservasi tumbuhan maupun satwa, sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi serta sebagai salah satu icon Kota Surabaya, sehingga keberadaan Kebun Binatang Surabaya perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya serta dikelola secara profesional;
 - b. bahwa agar pengelolaan Kebun Binatang Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara profesional, maka sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2007, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang khusus mengelolanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 335/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2007;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Taman Satwa adalah Kebun Binatang yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa yang dipelihara berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.
6. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, dengan tetap memperhatikan manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu tetapi tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan.
7. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfatannya;
8. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup di darat, air dan/atau di udara.
10. Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang bergerak di bidang konservasi flora dan fauna yang berada pada lokasi Kebun Binatang Surabaya.
11. Direksi adalah organ Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Daerah.

13. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
14. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.
15. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Surabaya.
- (2) Wilayah usaha Perusahaan Daerah berada di wilayah Kota Surabaya.

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (ex situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis, dengan mengutamakan satwa yang dilindungi di Indonesia, guna menjamin kelestarian, keberadaan dan pemanfaatannya;

- b. menyediakan pelayanan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi yang sehat bagi kemanfaatan umum;
- c. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan/atau
- d. turut serta memajukan perekonomian daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan Daerah melaksanakan kegiatan/usaha sebagai berikut :

- a. mengelola Lembaga Konservasi;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan pengelolaan lembaga konservasi;
- c. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan pendirian Perusahaan Daerah.

Bagian Kelima Permodalan

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya senilai Rp. 619.868.600.000,00 (enam ratus sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri atas :
- a. tanah seluas 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar) sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Kelurahan Darmo dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Kelurahan Darmo, senilai Rp. 565.868.600.000,00 (lima ratus enam puluh lima milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. uang tunai sebesar Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Setiap penambahan atau pengurangan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang merupakan investasi atau divestasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perusahaan Daerah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya adalah Direktur Utama.
- (3) Nomenklatur jabatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi selain Direktur Utama diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, kecuali apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Direksi tersebut telah menunjukkan prestasi.
- (3) Penilaian atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Badan Pengawas melalui seleksi secara terbuka.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
 - d. batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. memenuhi kriteria keahlian sesuai ketentuan Kementerian Kehutanan, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
 - i. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, anggota Badan Pengawas atau anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - j. menandatangani kontrak manajemen sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi ditetapkan.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf h, huruf i dan huruf j.

Pasal 13

- (1) Calon Direksi yang lulus seleksi dan/atau calon Direksi yang akan diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya diajukan oleh Badan Pengawas kepada Kepala Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi yang masih aktif.
- (2) Calon Direksi yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 5 (lima) calon untuk masing-masing posisi jabatan Direksi.

- (3) Kepala Daerah mengangkat salah satu dari calon Direktur Utama menjadi Direktur Utama setelah berkonsultasi dengan kementerian kehutanan dan selebihnya dinyatakan gugur.
- (4) Kepala Daerah mengangkat salah satu dari masing-masing calon Direktur menjadi Direktur dan selebihnya dinyatakan gugur.
- (5) Masa kerja Direktur Utama dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Pasal 14

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada perusahaan lain, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Bagian Ketiga Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan Daerah dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan Daerah;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan Daerah serta kekayaan yang dikuasakan kepada Perusahaan Daerah;
- c. membina pegawai Perusahaan Daerah;
- d. menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah setelah mendapatkan pengesahan dari Badan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan dari Kepala Daerah;

- f. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi suatu perusahaan;
- g. menyampaikan laporan mengenai seluruh kegiatan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas pada setiap triwulan;
- h. menyampaikan perubahan anggaran keuangan yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah;
- i. menyampaikan laporan keuangan tahunan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setelah diaudit oleh Auditor independen sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapat pengesahan dari Kepala Daerah;
- j. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai laporan keuangan yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah melalui publikasi media cetak atau media elektronik.

Pasal 16

Direksi mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan Perusahaan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang telah disahkan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas;
- c. menerima, mengangkat, mempekerjakan, memindahtugaskan, menjatuhkan sanksi dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- d. menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas serta mengatur semua hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku;
- e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar Pengadilan;
- h. menetapkan tarif yang diberlakukan di Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;

- i. menetapkan pembagian jasa produksi untuk Pegawai setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah dalam hal :
 - a. menjual, menjaminkan, melepas atau menghapus aset milik Perusahaan Daerah, yang berupa barang bergerak;
 - b. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset milik Perusahaan Daerah;
 - c. mengadakan kerjasama usaha patungan (joint venture), kerjasama operasional (joint operation);
 - d. menetapkan tarif yang akan diberlakukan di lembaga konservasi;
 - e. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada Badan Usaha lain.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 18

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus mematuhi peraturan-peraturan Perusahaan Daerah dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- (3) Direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberhentikan Direksi dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;

- c. masa jabatan telah berakhir;
 - d. kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
 - e. melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan Daerah;
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diberhentikan dengan hormat.
 - (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f atau huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
 - (4) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan permohonan pengunduran diri dari Direksi.
- (4) Direksi yang berhenti karena mengundurkan diri memperoleh hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas melakukan pemeriksaan paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e.

- (2) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah selama proses pemeriksaan oleh Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usulan dari Badan Pengawas.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari Badan Pengawas.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas dapat meminta bantuan auditor/tim independen.
- (6) Badan Pengawas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (7) Dalam hal Direksi terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, maka Kepala Daerah memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Badan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Direksi yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dan tidak memperoleh penangguhan penahanan dari pihak yang berwenang, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dan yang bersangkutan menjalani hukuman pidana, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal salah satu anggota Direksi tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, maka Kepala Daerah menunjuk salah satu Direksi yang masih aktif menjadi Direktur Utama atau Direktur sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.

- (2) Dalam hal lebih dari satu anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka Kepala Daerah menunjuk Direksi yang masih aktif untuk merangkap jabatan dan/atau menunjuk pejabat lain sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sampai dengan diangkatnya Direksi yang baru.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan tugas dan wewenang Direksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah menunjuk Direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib mengangkat dan menetapkan anggota Direksi yang baru secara definitif.

Bagian Kelima Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar 4 (empat) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi.
- (3) Direktur menerima gaji 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan Direksi berupa :
 - a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan pangan;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan pelaksana;

- g. tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
 - h. tunjangan pajak penghasilan.
- (5) Besarnya tunjangan bagi Direktur sebesar 90% dari besarnya tunjangan Direktur Utama.
 - (6) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
 - (7) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh laba, maka Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
 - (8) Dalam hal Perusahaan Daerah dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, maka Direksi dapat memperoleh uang kinerja dan dibayarkan 1 (satu) tahun sekali yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

**Bagian Keenam
Hak Direksi**

**Paragraf 1
Hak Cuti**

Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - b. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - c. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dalam masa jabatan;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil setelah 24 (dua puluh empat) bulan melaksanakan jabatan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

- (5) Apabila permohonan hak cuti besar tidak disetujui dalam masa jabatan maka akan mendapat uang pengganti sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir yang dibayarkan pada akhir masa jabatan.
- (6) Direksi yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (7) Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh.

Paragraf 2 **Uang Penghargaan dan Pesangon**

Pasal 26

- (1) Direksi yang habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang pesangon yang besarnya 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan.
- (2) Direksi yang habis masa jabatannya dan diangkat kembali menjadi Direksi diberikan uang penghargaan.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, diberikan uang penghargaan.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, diberikan uang penghargaan.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, selain itu juga diberikan uang penghargaan paling banyak 5 (lima) kali penghasilan pada bulan terakhir yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan pada bulan terakhir yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan prestasi Direksi dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Paragraf 3 **Dana Representatif**

Pasal 27

Dana representatif Direksi disediakan dari anggaran Perusahaan Daerah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

**Bagian Ketujuh
Badan Pengawas**

**Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat profesional dan/atau akademisi.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. tidak menjadi anggota partai politik;
 - d. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, Anggota Direksi atau Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali dilakukan apabila :
- a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah dapat bersaing dengan perusahaan lain;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap :
 1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya;
 4. laporan keuangan Perusahaan Daerah;
 5. laporan kinerja Perusahaan Daerah;
 6. memindahtangankan, membebani hak tanggungan atau menggadaikan aktiva tetap milik Perusahaan Daerah;
 7. rencana kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat berkurangnya modal dan/atau aktiva tetap milik Perusahaan Daerah;
 8. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- c. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- d. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- d. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
- e. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d;
- f. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penetapan pembagian jasa produksi untuk Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i;
- g. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal pelaksanaan hak cuti Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dan huruf e;
- h. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penunjukan auditor independen.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 33

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium dan hak atas jasa produksi.

Pasal 34

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 35

Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan telah berakhir;
- d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dan huruf f, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diketahui adanya penyimpangan segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

Paragraf 5 Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 37

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat dengan pegawai yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yang diangkat oleh Badan Pengawas.

- (2) Honorarium Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas atas usulan Direksi dan dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Sekretariat Badan Pengawas bertempat di kantor Perusahaan Daerah.
- (4) Biaya operasional Sekretariat Badan Pengawas dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah.

BAB IV TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 38

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 39

- (1) Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Kepala Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggaran Perusahaan Daerah telah dianggap sah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pergeseran anggaran yang tidak melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah dapat ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor independen kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan tahunan, Kepala Daerah belum mengesahkan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka laporan keuangan tahunan tersebut telah dianggap sah.
- (3) Setelah laporan keuangan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan keuangan tersebut.
- (4) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Badan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pengawasan internal, Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Perusahaan Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Badan Pengawas dapat menunjuk akuntan Negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban Perusahaan Daerah.

BAB VI LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 43

Laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

BAB VII PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 44

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan.

- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut :
- a. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum daerah;
 - b. 45% (empat puluh lima persen) digunakan oleh Perusahaan Daerah dengan perincian sebagai berikut :
 1. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
 2. dana sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. dana pesangon sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Besaran cadangan tujuan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari laba bersih.
- (4) Penggunaan cadangan tujuan, cadangan umum, dana sosial dan pendidikan, jasa produksi dan dana pesangon, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Penerimaan Pegawai

Pasal 45

- (1) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka.
- (2) Proses penerimaan pegawai diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat menggunakan lembaga lain untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Bagian Kedua Pengangkatan Pegawai

Pasal 46

- (1) Pelamar yang lulus seleksi, diterima dan diangkat oleh Direksi menjadi pegawai dalam masa percobaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penilaian masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Apabila pada akhir masa percobaan, calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat sebagai pegawai tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 48

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.
- (4) Besaran honorarium tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Pembinaan Pegawai

Pasal 49

- (1) Direksi berwenang melakukan pembinaan pegawai Perusahaan Daerah yang meliputi :
 - a. meningkatkan kemampuan atau keahlian pegawai;
 - b. menetapkan jenjang pengangkatan pegawai;
 - c. pengenaan sanksi administrasi terhadap pegawai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 50

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan kesehatan;
 - e. tunjangan hari raya keagamaan;
 - f. tunjangan lain-lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 52

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kelima Cuti Pegawai

Pasal 53

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; atau
 - e. cuti alasan penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keenam Disiplin Pegawai

Pasal 54

- (1) Setiap pegawai wajib mematuhi ketentuan-ketentuan disiplin yang memuat kewajiban dan larangan pegawai.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan disiplin dan jenis sanksi serta tata cara penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Pegawai diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak melaksanakan tugas;

- d. mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
 - e. adanya penataan organisasi;
 - f. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. meninggalkan tugas secara berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan Perusahaan Daerah; dan/atau
 - i. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Demi kepentingan Perusahaan Daerah, Direksi dapat menunda pemberhentian pegawai karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, huruf g, huruf h dan huruf i diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 58

Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak purna tugas.

BAB IX PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 59

- (1) Direksi menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi memperagakan jenis tumbuhan dan satwa di dalam areal pengelolaannya.
- (3) Direksi melakukan kerjasama dengan lembaga konservasi lain di dalam atau di luar negeri antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tukar menukar jenis tumbuhan dan satwa, peragaan dan pengembangbiakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Direksi memanfaatkan hasil perkembangbiakan tumbuhan dan satwa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Direksi memelihara dan menangkarkan jenis tumbuhan dan satwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Direksi dilarang memperjual belikan tumbuhan dan satwa dan/atau barang tidak bergerak.
- (7) Direksi mempekerjakan tenaga ahli sesuai bidangnya.
- (8) Direksi melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan tempat usaha.
- (9) Direksi melaksanakan pemungutan dan/atau imbalan jasa atas kegiatan usahanya dalam pengelolaan tempat usaha.
- (10) Jenis dan besaran biaya dalam pengelolaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 60

Direksi melakukan pengelolaan tempat usaha dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan konservasi.

Pasal 61

- (1) Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk :
- a. peningkatan efisiensi dan produktifitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau aset Perusahaan Daerah;
 - c. menguntungkan Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notaris.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 62

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perusahaan Daerah mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perusahaan Daerah atau sebab-sebab lain.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Daerah, seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Daerah menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Pengelola Kebun Binatang Surabaya untuk pemakaian tempat usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin atau perjanjian tersebut, dengan ketentuan pada saat izin atau perjanjian berakhir harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku;

- b. izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Pengelola Kebun Binatang Surabaya untuk pemakaian tempat usaha yang tidak ditentukan batas waktunya, dinyatakan berakhir terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku;
- c. ketentuan mengenai status, gaji serta hak-hak lain pegawai yang diangkat oleh Pengelola Kebun Binatang Surabaya masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,**

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Departemen Hukum,



MT. Ekayudi Rahayu, SH.

Pegawai Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA**

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa di Kebun Binatang Surabaya, serta untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dibidang pendidikan, penelitian dan rekreasi, maka pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa di Kebun Binatang Surabaya perlu dilakukan secara profesional. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa secara profesional, perlu dibentuk Lembaga yang khusus mengelola konservasi tumbuhan dan satwa berupa Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2007, izin lembaga konservasi dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Konservasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang konservasi dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kesejahteraan satwa.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
huruf a : Cukup jelas

huruf b : Nilai penyertaan modal dimaksud akan dianggarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan prestasi adalah adanya peningkatan kinerja dan pelayanan .

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a : Yang dimaksud dengan jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan adalah jabatan yang mempunyai hubungan usaha maupun hubungan kepentingan dengan jabatannya pada Perusahaan Daerah.

Huruf b : Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Dalam menyusun strategi bisnis selain memperhatikan aspek keuangan, operasional dan administrasi juga harus memperhatikan kesejahteraan satwa.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas

Huruf a : Dalam menyusun strategi bisnis selain memperhatikan aspek keuangan, operasional dan administrasi juga harus memperhatikan kesejahteraan satwa.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Yang dimaksud dengan merugikan Perusahaan Daerah adalah mengurangi asset, tidak mampu menjaga kondusifitas Perusahaan Daerah dan tidak mampu menerapkan kesejahteraan satwa (animal welfare).

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pejabat lain adalah Pejabat Struktural di lingkungan Perusahaan Daerah.

Ayat (3) : Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Untuk Direktur Utama yang diangkat pertama kali, maka yang dimaksud dengan gaji pokok pegawai adalah gaji pokok pegawai pengelola Kebun Binatang Surabaya sebelum berdirinya Perusahaan Daerah ini.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a : Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu :

- a. berusia 21 (dua puluh) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
- b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

Huruf b : Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi, yang berupa :

- a. pemeriksaan kesehatan 1 (satu) tahun sekali;
- b. biaya perawatan kesehatan berupa uang yang diterimakan rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan tunjangan perumahan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi yang tidak menempati rumah dinas.

Huruf d : Yang dimaksud dengan tunjangan pangan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi untuk peruntukan pangan.

Huruf e : Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi karena menduduki jabatan Direksi.

Huruf f : Yang dimaksud dengan tunjangan pelaksana adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi berkenaan dengan pelaksanaan tugas, seperti komunikasi.

Huruf g : Yang dimaksud dengan tunjangan hari raya keagamaan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi pada saat hari raya keagamaan bagi masing-masing agama yang bersangkutan.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Ayat (7) : Cukup jelas.

Ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan keahlian adalah keahlian di bidang ekonomi, hukum dan konservasi.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan merugikan adalah mengurangi asset, tidak mampu menjaga kondusifitas Perusahaan Daerah dan tidak mampu menerapkan kesejahteraan satwa (animal welfare).

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas
 Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41
 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan laporan keuangan tidak benar dan/atau menyesatkan adalah laporan keuangan yang penyusunannya tidak sesuai dengan hasil audit.

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Besaran honorarium tenaga kontrak tidak boleh lebih kecil dari upah minimum regional yang berlaku.

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50
 Ayat (1) : Besaran gaji pokok bagi pegawai yang baru diangkat tidak boleh lebih kecil dari upah minimum regional yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a : Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu :

- a. berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
- b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

Huruf b : Yang dimaksud dengan tunjangan pangan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan pangan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional.

Huruf d : Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai, yang berupa :

- a. pemeriksaan kesehatan 1 (satu) tahun sekali;
- b. biaya perawatan kesehatan berupa uang yang diterimakan rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf e : Yang dimaksud dengan tunjangan hari raya keagamaan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi dan pegawai pada saat hari raya keagamaan bagi masing-masing agama yang bersangkutan.

Huruf f : Yang dimaksud dengan tunjangan lain-lain antara lain tunjangan Pajak Penghasilan, tunjangan komunikasi dan tunjangan kinerja yang diberikan apabila target kinerja terlampaui.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Yang dimaksud dengan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran sebelumnya adalah realisasi jumlah biaya operasional tahun sebelumnya.

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas

Pasal 56 : Cukup jelas

Pasal 57 : Cukup jelas

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal 62 : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 18